



DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini disusun sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 2016-2021 dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016- 2021 yang dituangkan dalam Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui program - program serta kegiatan - kegiatan prioritas disamping kegiatan - kegiatan lain sesuai dengan tugas pokok organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini, semoga apa yang dihasilkan dari penyusunan ini bermanfaat bagi semua pihak terkait terutama kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta perangkatnya.

Kepada semua pihak yang terkait dalam dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini kami ucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**



Drs. H. AZWAR . M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621104 198903 1 005

Daftar Isi

Daftar isi	i
BAB I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU.....	1
1.3. Landasan Hukum.....	2
BAB II Pengertian Indikator Kinerja.....	6
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama.....	6
2.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama.....	6
BAB III Gambaran Umum	8
3.1. Visi	8
3.2. Misi.....	8
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
3.4. Tujuan dan Sasaran.....	9
BAB IV Penutup.....	11
Lampiran Indikator Kinerja Utama	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Badung disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

Landasan Hukum Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
23. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
24. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48);

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan /kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 VISI

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

***“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.***

yang diartikan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya.

3.2 MISI

Sedangkan *Misi* yang dibawa dalam mewujudkan Visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Data Base Kependudukan
2. Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
3. Meningkatkan Kaulitas Sumber Daya Aparatur
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan
6. Meningkatkan Penataan Dokumen Kependudukan

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3); dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 48); Tugas pokok dan fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

3.4 Tujuan dan Sasaran

Untuk terwujudnya dan terarahnya pelaksanaan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tujuan meningkatkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Sedangkan sasaran yang hendak dicapai adalah :

1. Peningkatan kapasitas aparatur dalam menata administrasi kependudukan.
2. Peningkatan sarana kerja dan menciptakan iklim yang kondusif bagi terselenggaranya pelayanan administrasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan pengembangan data base kependudukan.
4. Terciptanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk.

5. Terciptanya keserasian,keselarasan dan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya tampung lingkungan.
6. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Madjid Brangas Nomor 38 Kode Pos 36512 Kuala Tungkal
Telp. (0742) 7351084

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR **14** /DUKCAPIL/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - bahwa untuk penyempurnaan IKU, perlu dilakukan perubahan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan b menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
 - Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

KESATU : Merubah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2019, sehingga Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal *2 Desember* 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,



Drs . H . AZWAR . M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621104 198903 1 005

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNGPING JABUNG BARAT**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase Perekaman KTP	$\frac{\text{Jumlah Perekaman KTP}}{\text{Wajib KTP}} \times 100$	SIAK	DUKCAPIL
			Persentase Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Kepemilikan KTP}}{\text{Wajib KTP}} \times 100$	SIAK	DUKCAPIL
			Persentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	$\frac{\text{Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 0-18 tahun}} \times 100$	SIAK	DUKCAPIL
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Kepemilikan KIA}}{\text{Anak 16 tahun kebawah}} \times 100$	SIAK	DUKCAPIL
			Persentase OPD yang telah Melakukan Pemanfaatan Data berdasarkan Perjanjian Kerjasama	$\frac{\text{Jumlah OPD yang melakukan pemanfaatan data}}{\text{Total OPD}} \times 100$	DUKCAPIL	DUKCAPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN TANJUNGPING JABUNG BARAT



Drs. H. AZWAR, M.M.
NIP. 19621104 198903 1 005